



BUPATI PATI

SALINAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

MUATAN LOKAL BAHASA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas pemahaman dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya memperlihatkan kondisi yang semakin menurun;
 - b. bahwa bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai ekspresi budaya memiliki nilai-nilai kemanusiaan, estetika, etika, moral dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan agar lebih berbudaya dan berkeadaban;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia;
 - d. sekolah perlu memasukan keunggulan lokal dalam pembelajaran sehingga bahasa Jawa sebagai keunggulan lokal perlu diberikan di sekolah;

- e. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, jam pelajaran Muatan Lokal teralokasi sebanyak 2 (dua) jam pelajaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Muatan Lokal Bahasa Jawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MUATAN LOKAL BAHASA JAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
6. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
9. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

10. Taman Kanak-kanak selanjutnya disingkat TK dan Roudlhotul Athfal (RA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun di Kabupaten Pati.

11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Pati.
12. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
13. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA dan Madrasah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
14. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Pati.
15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Jawa, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.

16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
17. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga dan masyarakat.
18. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
19. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
20. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.
21. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan sejarahnya.
22. Unggah-ungguh bahasa Jawa adalah adat sopan santun, etika, tatasusila, dan tata krama berbahasa Jawa. Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa unggah-ungguh bahasa Jawa atau sering disebut tingkat tutur atau undha usuk basa tidak hanya terbatas pada tingkat kesopanan bertutur (bahasa Jawa ragam krama dan ngoko) saja, namun di dalamnya juga terdapat konsep sopan santun bertingkah laku atau bersikap.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dan dilakukan secara sistematis, terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bertujuan untuk :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa sehingga menjadi faktor penting untuk peneguhan jatidiri daerah; dan
- b. menyelaraskan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Jawa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan bahasa Indonesia.

BAB III

UNSUR BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA

Pasal 4

Bahasa Jawa memiliki unsur-unsur fonem, morfem, kata, kalimat, wacana, kaidah, tata tulis, tata bahasa, tingkat tutur, varian, dialek, dan makna yang berada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 5

Sastra Jawa memiliki beraneka ragam jenis, yang unsur-unsurnya mengandung nilai-nilai estetika, etika moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 6

- (1) Aksara Jawa memiliki bentuk atau simbol, lambang, bunyi, kaidah, tata tulis, yang memiliki nilai-nilai etik, estetik, moral, dan spiritual yang ada di daerah sesuai dengan perkembangan zaman.

- (2) Bentuk atau simbol, lambang, bunyi aksara Jawa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

FUNGSI BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

Pasal 7

Bahasa Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat di daerah;
- b. sarana pengungkapan dan pengembangan sastra dan budaya Jawa dalam bingkai keindonesiaan;
- c. pembentuk kepribadian dan peneguh jatidiri suatu masyarakat di daerah;
- d. sarana pemer kaya kosa kata bahasa Indonesia dan wahana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pasal 8

Sastra Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya di daerah;
- b. sumber kearifan budaya lokal untuk didayagunakan dalam pembangunan watak dan karakter bangsa;
- c. sumber tata nilai budaya di daerah sebagai masukan muatan lokal dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah;
- d. sumber tata nilai sosial dan kearifan budaya lokal di daerah untuk didayagunakan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Pasal 9

Aksara Jawa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. sarana untuk penulisan sastra Jawa sebagai sumber tata nilai budaya di daerah yang memiliki keunggulan;

- b. sarana ekspresi dan apresiasi dalam berakhsara yang memiliki nilai-nilai estetika;
- c. sarana pembentukan karakter dan peneguhan jatidiri suatu daerah.

BAB V

ARAH, STRATEGI KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Arah kebijakan, perlindungan, pembinaan, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa, adalah :

- a. menyelaraskan keberadaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa sebagai unsur kebudayaan Jawa untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang lebih berbudaya dan berkeadaban; dan
- b. menggali nilai-nilai yang terkandung dalam bahasa, sastra, dan aksara Jawa, sebagai bahan masukan untuk pembangunan karakter dan ketahanan budaya.

Pasal 11

Strategi kebijakan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa dilaksanakan melalui upaya di lingkungan pendidikan formal, meliputi:

- a. menyusun dan menyempurnakan kurikulum mata pelajaran bahasa dan sastra Jawa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat;
- b. meningkatkan kemahiran berbahasa Jawa dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa dan sastra Jawa;
- c. menyediakan dan mengangkat guru bahasa Jawa dan tenaga fungsional sesuai dengan strata pendidikan bidang program studi bahasa dan sastra Jawa;
- d. meningkatkan kualitas guru bidang studi bahasa Jawa, sastra, dan aksara Jawa secara profesional melalui sertifikasi;

- e. menyediakan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan sesuai dengan varian-varian dan dialek-dialek yang ada di daerah;
- f. meningkatkan kualitas metodologi mengajar dengan mendayagunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- g. meningkatkan kegiatan apresiasi, dan kompetisi mengenai penulisan dan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa;
- h. menyusun dan menyempurnakan pedoman tata penulisan bahasa Jawa dengan huruf latin dan aksara Jawa;
- i. melakukan kegiatan penelitian dan pengajian terhadap tingkat tutur bahasa Jawa yang diselaraskan dengan perkembangan kehidupan masyarakat; dan
- j. meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan transkripsi, dan transliterasi naskah-naskah sastra Jawa yang memiliki nilai-nilai unggul.

Pasal 12

Perlindungan, pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa di satuan pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. satuan pendidikan wajib mengalokasikan 2 (dua) jam pelajaran dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. satu hari dalam kurun waktu satu minggu di satuan pendidikan dalam berkomunikasi/pergaulan diwajibkan menggunakan pengantar bahasa Jawa; dan
- c. slogan-slogan penyemangat siswa di lingkungan satuan pendidikan ditambah menggunakan bahasa dan aksara Jawa.

Pasal 13

Pelaksanaan penggunaan bahasa Jawa dalam bertutur kata dan bersikap, menggunakan unggah-ungguh bahasa Jawa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan ragam ngoko lugu digunakan bertutur dengan sesama yang tingkatan umurnya lebih muda atau sama dan sudah akrab.

- b. Penggunaan ragam ngoko alus digunakan bertutur dengan sesama untuk menghormati walau usianya lebih lawan bicaranya lebih muda.
- c. Penggunaan ragam krama digunakan bertutur dengan sesama untuk lebih menghormati dengan tidak memandang usia, jabatan dan kedudukan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan bahasa, sastra dan aksara Jawa ditingkat satuan pendidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pejabat Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG MUATAN LOKAL
BAHASA JAWA

MUATAN LOKAL BAHASA JAWA

Pedoman penulisan Aksara Jawa dengan Wewaton Sriwedari sebagai panduan, serta dilakukan pembelajaran kembali carakan Jawa dimulai dari Aksara Jawa Dentawyanjana, sandangan, pasangan, dan angka yaitu:

Aksara Jawa

ꦲ	ꦩ	ꦚ	ꦫ	ꦏ	ꦢ	ꦠ	ꦱ	ꦮ	ꦭ
ha	na	ca	ra	ka	da	ta	sa	wa	la
ꦥ	ꦢ	ꦗ	ꦪ	ꦚꦺ	ꦩ	ꦒ	ꦧ	ꦠ	ꦒ
pa	dha	ja	ya	nya	ma	ga	ba	tha	nga

Sandhangan

Wulu = ꦲ̇ latin = i
Suku = ꦶ latin = u
Taling = ꦲ̈ latin = é
Taling tarung = ꦲ̈ꦺ latin = o
Pepet = ꦲ̄ latin = ê
Layar = ꦲ̌ latin = r
Wignyan = ꦲ̌ꦶ latin = h
Cecek = ꦲ̌ꦺ latin = ng

Pangkon = ꦲꦲ huruf yang dipasang jadi konsonan

Pengkal = ꦲꦲꦲ latin = ya

Cakra = ꦲꦲꦲꦲ latin = ra

Cakra keret = ꦲꦲꦲꦲꦲ latin = rê

Pada lungsi = ꦲꦲꦲꦲꦲꦲ latin = tanda titik

Pada lingsa = ꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲꦲ latin = awal kalimat

Pasangan

𑄆𑄣𑄓	𑄆𑄣	𑄆𑄣𑄓	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣𑄓	𑄆𑄣	𑄆𑄣
ha	na	ca	ra	ka	da	ta	sa	wa	wa
𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣
pa	dha	ja	ya	nya	ma	ga	ba	tha	nga

Angka

𑄆𑄣𑄓	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣
1	2	3	4	5
𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣	𑄆𑄣
6	7	8	9	0

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pejabat Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005